



Unit Pelayanan SIM

Panji Tenggaraong 75514 05416724357

satlantaskukar.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres

Kabupaten Kutai Kartanegara / Unit Pelayanan SIM

PENERBITAN SIM Baru (A, C dan D)

No. SK :

Persyaratan

1. berusia minimal tujuh belas tahun
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)-EL
3. surat keterangan dokter
4. Surat Lulus Tes Psikologi.
5. sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi (SIM A)
6. Melampirkan hasil pemeriksaan pendengaran dan rekomendasi dari Lembaga/Yayasan yang menangani disabilitas pendengaran bagi pemohon disabilitas pendengaran (DISABILITAS TUNARUNGGU))


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Panji Tenggara 75514 05416724357

satlantaskukar.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres
Kabupaten Kutai Kartanegara / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas dan mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi dan selanjutnya Membayar PNPB pada loket BRI;
2. Melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran serta pengambilan rumusan sidik jari, foto dan tanda tangan;
3. Pemohon SIM melaksanakan ujian teori secara online diperangkat yang ada disatpas atau digawai pemohon(jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek I jika tidak lulus maka pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7 - 14 hari kerja);
4. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek I (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek II jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 - 14 hari kerja);
5. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek II (jika lulus pemohon SIM dapat di cetak kan SIM jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 - 14 hari kerja);
6. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

Panji Tenggaraong 75514 05416724357

satlantaskukar.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres
Kabupaten Kutai Kartanegara / Unit Pelayanan SIM

90 Menit

90 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ø SIM A : Rp 120,000,-

Ø SIM C : Rp 100,000,-

Ø SIM D : Rp 50,000,-

Dasar PP 76 Tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Berupa Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, usia dan kesehatan serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor dalam bentuk kartu elektronik yang kemudian disebut SIM

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SIM

Panji Tenggara 75514 05416724357

satlantaskukar.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres
Kabupaten Kutai Kartanegara / Unit Pelayanan SIM

- a. Website: <http://www.satlantaskukar.net> (Pengaduan dan Loker informasi online)
 - b. Email : satpaspolreskukar@gmail.com
 - c. Kotak saran / pengaduan;
 - d. Telepon 0541-6724357;
 - e. Hp 62 82338632075 (call center)
 - f. Instagram : Satlantaskukar
- Facebook : Satlantaskukar